



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., yang diwakili oleh Bambang Wiyadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sijunjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armen Abdillah M. dan kawan-kawan, Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Sijunjung, beralamat kantor di BRI Cabang Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, *email: habibmr1998@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024;

Sebagai Penggugat;

lawan:

HAIRANI, bertempat tinggal di Jorong Koto Sisawah, Kelurahan Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat;

Sebagai Tergugat I;

NASIRWAN, bertempat tinggal di Jorong Koto Sisawah, Kelurahan Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat;

Sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 18 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Muaro secara elektronik dengan Nomor Register 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrj telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Hlm. 1 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg. *Juncto* Pasal 15 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya menolak isi gugatan tersebut. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, selanjutnya Hakim akan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Terhadap bukti-bukti surat tersebut yang terlampir dalam berkas perkara telah dicek dalam persidangan dan semua bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan saksi atas nama Sri Enita yang telah memberikan keterangan pada persidangan. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat membenarkan keterangan Saksi Sri Enita dan Penggugat melewatkan hak menanggapi tersebut karena tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 2 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kualitas Penggugat tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan dan objek yang kabur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *Juncto* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Selanjutnya PERMA tersebut tidak mengatur lebih jelas apakah yang dimaksud eksepsi tersebut hanyalah untuk eksepsi kewenangan (kompetensi absolut/relatif) ataupun juga termasuk eksepsi dalam hal formalitas gugatan, namun Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., di dalam bukunya yang berjudul *Small Claim Court*, (2020:111), dijelaskan tentang formalitas gugatan yang diajukan Penggugat tetap tidak hilang. Hakim pemeriksa perkara wajib mempertimbangkan formalitas gugatan karena tidak mungkin Hakim mengabulkan gugatan sedangkan yang dituntut dalam gugatannya tidak jelas;

Menimbang bahwa dalam dalil jawabannya pada halaman 2, poin A, angka 1, Para Tergugat mendalilkan Para Penggugat bukanlah Penggugat yang berwenang karena mereka belum dapat memperlihatkan surat kuasa khusus dari Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sijunjung yang katanya tertanggal 24 April 2024 Nomor: B.265.GS-KC-III/MKR/04/2024 dan Surat Kuasa tersebut mendalilkan atas Pemberian Kuasa Substitusi Nomor 15 tertanggal 20 Mei 2015 sementara Kepala Cabang BRI Tbk Kantor Cabang Sijunjung semenjak tahun 2015 secara personal sudah sering bertukar dan berganti. Selanjutnya menurut Para Tergugat, Subjek Penggugat antara Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 membingungkan kapasitasnya karena dalam surat Gugatan tertanggal 18 Mei 2024 hanya ditandatangani oleh satu orang saja yakni Armen Abdillah M. (Penggugat 1) sehingga Para Tergugat

Hlm. 3 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi yang pertama tersebut, Hakim perlu meluruskan pemahaman dari Para Tergugat terkait yang menjadi Penggugat adalah BRI Cabang Sijunjung saja sebagaimana dalam formulir Gugatan Sederhana. Terkait urutan nama dari nomor 1 sampai dengan 4 tersebut adalah nama-nama Kuasa dari BRI Cabang Sijunjung sebagaimana yang termuat dalam Surat Kuasa dan Surat Tugas dari Penggugat tersebut. Terkait formalitas lainnya mengenai Surat Kuasa dari Penggugat tersebut, Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa dari Penggugat dan telah memenuhi syarat untuk beracara sebagai Kuasa dari Penggugat merujuk pada SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *Juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang bahwa dalam dalil jawabannya pada halaman 2, poin A, angka 2, Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat adalah gugatan dan objek yang kabur karena tidak ditegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek Perjanjian Wanprestasi (Ingkar Janji) yang disengketakan;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2, huruf a, Penggugat mendalilkan gugatan tersebut merupakan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023. Selanjutnya pada huruf b, Penggugat menjelaskan bentuk perjanjian tersebut adalah tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) 106521593/5540/09/23 tanggal 28 September 2023 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 106521593/5540/09/23 tanggal 28 September 2023. Pada halaman 3 dalam gugatan Penggugat menjelaskan tentang beberapa bukti surat yang akan digunakan pada perkara ini diantaranya adalah copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. 106521593/5540/09/23 tanggal 28 September 2023 dan copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir No. 106521593/5540/09/23 tanggal 28 September 2023. Selanjutnya pada persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat mengajukan bukti-bukti suratnya yang mana bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 82823837/5540/05/21 tanggal 5 Mei 2021 dan untuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 106521593/5540/09/23 tanggal 28 September 2023 tidak dijadikan sebagai alat

Hlm. 4 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti oleh Penggugat meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan alat buktinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut, Hakim menilai Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatannya karena Penggugat menjelaskan bentuk perjanjiannya dan bukti surat yang akan diajukan adalah SPH Nomor: 106521593/5540/09/23 tanggal 28 September 2023 berikut perubahannya SPH Nomor: 106521593/5540/09/23 tanggal 28 September 2023, sedangkan yang dijadikan alat bukti di persidangan adalah SPH Nomor: 82823837/5540/05/21 tanggal 5 Mei 2021 saja tanpa melampirkan addendum yang tahun 2023;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya terkait objek gugatannya yang kabur, Hakim menilai eksepsi kedua dari Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat adalah gugatan dan objek yang kabur beralasan hukum untuk diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat diterima, maka Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara pada gugatan Penggugat dan menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, R.Bg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat adalah gugatan dan objek yang kabur;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hlm. 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Silvi Nirmalasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Silvi Nirmalasari, S.H.

Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	24.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)